

***MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM***

(Skripsi)

Oleh:

IRFANURIS KURNIAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

MULTI LEVEL MAREKTING (MLM) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Oleh:

Irfanuris Kurniawan

Hukum ekonomi Islam sangat menyadari dan memahami akan karakteristik *muamalah* dan berbagai perkembangan sistem serta budaya bisnis yang akan selalu berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan kaedah *fiqh* tersebut, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai macam inovasi melalui sistem dan teknik dalam melakukan perdagangan. Beberapa macam inovasi baru tersebut telah bermunculan salah satunya *Multi Level Marketing* (MLM). Penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaturan MLM di Indonesia serta pandangan hukum ekonomi Islam terhadap MLM.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif yuridis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah : (1) Pengaturan MLM di Indonesia telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung. Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut terlihat bahwa MLM diperbolehkan dengan catatan harus terhindar dari skema piramida dan *money game* akan tetapi pengaturannya belum diatur secara khusus dalam Undang-undang tersendiri dan pembedaan antara MLM konvensional dan MLM syariah juga belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. (2) Pandangan hukum ekonomi Islam terhadap bisnis *Multi Level Marketing* adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam

kategori *muamalah* yang hukum asalnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga apabila kita ingin mengembangkan bisnis melalui model MLM, maka tidak boleh mengandung *money game* dan harus terbebas dari unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.

Kata Kunci: *Multi Level Marketing*, Hukum Ekonomi Islam

ABSTRACT

MULTI LEVEL MARKETING (MLM) IS REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW

By:

Irfanuris Kurniawan

Islamic economic law is very aware of and understands the characteristics of rulings and various developments of the system and business culture that will always change dynamically by the development of the era. Based on the Fiqh method, it is seen that Islam provides a way for people to do various kinds of innovations through the systems and techniques of trading. Some innovations have emerged in one of the Multilevel Marketing (MLM). This research will analyze the MLM arrangement in Indonesia as well as the view of Islamic economic law on MLM.

This research is normative research with the type of descriptive research. The approach to the problem used is normative juridical. Data collection is done with the study of libraries and document studies. Data processing conducted qualitative analysis.

The results of the research and discussion are: (1) The MLM arrangement in Indonesia has been set in the law number 7 the year 2014 about the trade and regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia number: 32/M-DAG/PER/8/2008 concerning the implementation of trading business activities with direct selling system. From this two legislation, it appears that MLM is allowed with notes should be spared from pyramid schemes and money games but the arrangement has not been set specifically in the independent law and the distinction between conventional MLM and MLM Sharia also has not been regulated clearly in the laws and regulations in Indonesia. (2) The view of Islamic economic law on the Multilevel Marketing business is can be done because it belongs to the category that the law originally was permissible (permissible) until there was a proposition against it. So if we want to develop business through the

MLM model, then it should not contain money games and must be freed from the element of Maysir, Gharar, and Riba.

Keywords: Multilevel Marketing, Islamic economics law

**MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**

Oleh

IRFANURIS KURNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Irfanuris Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011279

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Amnawaty, S.H., M.H.
NIP 19570424 199010 2 001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Amnawaty, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Desember 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfanuris Kurniawan
Npm : 1512011279
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Desember 2019



Irfanuris Kurniawan
NPM 1512011279

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Irfanuris Kurniawan, dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1996 di Jojog, Lampung Timur. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Sutopo dan Nur'aini.

Penyulis mengawali pendidikan di TK Aisyiyah yang diselesaikan pada tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri 2 Jojog yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pekalongan yang diselesaikan pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan pada SMA Budi Utomo Perak Jombang sekaligus menyelesaikan pendidikan pada Pondok Pesantren Gadingmangu pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa PGSD pada Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta dan pada akhir tahun 2014 penulis memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2015. Pada akhir semester 5, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Terang Bumi Agung, Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang Barat. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut dan aktif di UKM-F Fossi FH Unila, UKM-U Teknokra Unila dan sebagai paralegal pada BKBH FH Unila.

MOTO

“Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kepada kalian dan menguatkan keimanan kalian”
(QS. Muhammad ayat 7)

“Sebaik-baiknya kalian (orang iman) adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.”
(H.R. Bukhari)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku

Bapak Sutopo dan Ibu Nur'aini

Terimakasih untuk kasih sayang, dukungan, pengorbanan, nasihat serta do'a yang
tiada henti untuk anakmu.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam***” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus sebagai Dosen Pembahas II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;

4. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
8. Kedua orang tua dan seluruh keluargaku yang tiada henti mencurahkan kasih sayang, mendoakan, memberikan nasihat kepada saya, membiayai seluruh keperluan materi dan rohani sehingga saya tumbuh dewasa dan meraih cita-cita demi kesuksesanku kelak. Semoga saya dapat membahagiakan, membanggakan dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;
9. Seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, Terimakasih atas supportnya dan semoga kita selalu diberi nikmat Rohani dan Jasmani oleh Allah SWT;
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu, mensupport dan memberikan nasihatnya kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih dan semoga kita selalu diberi nikmat Rohani dan Jasmaninya oleh Allah SWT.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan selalu diberikan nikmat-nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita bisa menetapi kewajiban kita sebagai manusia dan mengumpulkan kita bersama di dalam Surga-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 04 Desember 2019

Penulis,

Irfanuris Kurniawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Multi Level Marketing</i> (MLM)	7
1. Pengertian <i>Multi Level Marketing</i>	7

2. Konsep Dasar <i>Multi Level Marketing</i>	9
3. Beberapa Tipe Sistem Pemasaran MLM	11
4. Perbedaan Antara MLM Syariah dan MLM Konvensional	15
B. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam	19
1. Pengertian Ekonomi Islam	19
2. Sumber-sumber Hukum Ekonomi Islam	20
3. Sistem Ekonomi Islam	21
4. Ciri-ciri Ekonomi Islam	24
5. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional	25
C. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI)	28
1. Peran dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia	28
2. Kedudukan MUI dalam Ketatanegaraan Indonesia	31
3. Fatwa DSN MUI Tentang <i>Multi Level Marketing</i>	33
D. Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Tipe Penelitian	36
C. Pendekatan Masalah	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data	39
G. Analisis Data	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan MLM dalam Perundang-undangan di Indonesia	40
B. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem <i>Multi Level Marketing</i> (MLM)	47
V. PENUTUP	68
A. Kesimpulan	64

B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	xx
LAMPIRAN	xxi

DAFTAR TABEL

1. Perbedaan MLM Syariah dan MLM Konvensional 18
2. Perbedaan *Syamsarah* (Calo) dengan MLM 54

DAFTAR BAGAN

1. Konsep *Multi Level Marketing* 9

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kegiatan ekonomi terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Seperti halnya pemasaran perusahaan dalam menjual produk dan jasanya. Sistem yang dipergunakan perusahaan pun berbeda-beda, ada sistem penjualan langsung berjenjang dengan satu jenjang (*single level marketing*) dan ada juga sistem pemasaran dengan berjenjang (*multi level marketing*) MLM.

Bisnis dengan sistem MLM ini bermula ketika tahun 1930-an. Saat itu sebuah perusahaan makanan tambahan di California, Amerika Serikat yaitu Nutrilite, menerapkan sistem bonus 2% pada setiap penjual yang telah merekrut distributor atau penjual baru. Bonus 2% ini dikalkulasikan berdasarkan nilai penjualan para penjual langsung yang direkrut oleh penjual sebelumnya (istilah sekarang sponsor atau *upline*). Pada tahun 1950-an Nutrilite bangkrut. Kemudian dua orang distributornya, Richad Devos dan Jay Van Andel mendirikan Amway Corporation pada tahun 1959 di Michigan, Amerika Serikat. Pembagian sistem Amway berasal dari sistem MLM yang telah dirintis oleh Nutrilite.

Multi Level Marketing merupakan salah satu cabang dari *direct selling* (penjualan langsung). *Direct selling* berarti metode penjualan barang atau jasa tertentu

kepada konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha. Arti dari *Multi Level Marketing* sendiri adalah sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.

Sistem pemasaran melalui MLM ini menjadi menarik karena melibatkan masyarakat konsumen dalam kegiatan pemasaran produk, dan konsumen diiming-imingi, selain mendapatkan manfaat produk yang mereka beli, juga bisa memperoleh insentif atau hadiah-hadiah yang ditawarkan produsen, seperti haji dan umroh, perlindungan asuransi, tabungan hari tua, jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Bagi produsen sendiri, melalui sistem MLM ini dapat melakukan efisiensi biaya distribusi produk seminimal mungkin atau bahkan bisa ditekan sampai ketitik nol. MLM juga menghilangkan biaya promosi karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang.

Dengan berbagai iming-iming dan bujuk rayu akan bonus yang akan didapat, sering kali masyarakat sukar membedakan antara MLM yang murni bertujuan memasarkan barang atau jasa, dengan MLM yang di dalamnya menggunakan skema piramida. Sistem skema piramida ini memang lebih menarik dibandingkan dengan sistem MLM yang sebenarnya karena menjanjikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan sedikit usaha. Sistem piramida ini secara sepintas mirip Multi Level Marketing dan boleh jadi ada perusahaan MLM yang menggunakan sistem skema piramida dalam marketing plannya. Banyak kasus seperti First Travel, Koperasi Pandawa dan yang terbaru adalah Q-Net yang

menggunakan sistem bisnis MLM. Sehingga perlu dilihat apakah MLM ini diperbolehkan ataukah dilarang dalam perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu MLM merupakan salah satu bentuk bisnis modern, yang belum ada di jaman Rasulullah SAW, bahkan dalam literature ulama salaf-pun MLM belum menjadi salah satu pembahasan. Meskipun demikian, faktanya MLM merupakan sesuatu yang sudah ada dan cukup familiar di masyarakat Indonesia. kefamiliaran tersebut mulai marak sejak awal krisis moneter 1997/1998 hingga saat ini. Hadirnya era reformasi yang antara lain ditandai dengan kebebasan berekspresi dan liberalisasi perdagangan turut memberi andil maraknya bisnis MLM di tanah air. Menurut perkiraan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat sekitar enam ratus perusahaan yang berkecimpung dalam industri MLM. Namun, menurut data APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) sampai pada tahun 2019 di Indonesia telah terdaftar 86 perusahaan menjadi anggota APLI.¹

APLI merupakan perwakilan dari wadah WDSA (*World Direct Selling Association*). Untuk dapat diterima sebagai anggota APLI, perusahaan yang bersangkutan harus mengadakan presentasi seluruh anggota dewan mengenai perencanaan bisnis yang dimiliki. Apabila kemudian ditemukan bahwa sistemnya tidak baik dan produknya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka APLI berhak dan wajib menolak keanggotaan. Dari jumlah tersebut hanya tujuh saja yang sudah mendapatkan sertifikat syariah dan dua sedang menjalani proses

¹ <https://www.apli.or.id/de/anggota/>, diakses tanggal 4 Juli 2019 pukul 11:26 WIB

sertifikasi halal dari MUI², diantaranya PT. Herba Penawar Alwahida, PT Singa Langit Jaya (TIENS), PT Nusantara Sukses Selalu, PT K-Link Nusantara, PT UFO BKB Syariah, PT Momen Global Internasional, PT Veritra Sentosa Internasional atau yang dikenal dengan PayTren.

Karena pada zaman awal perkembangan Islam bisnis MLM belum ada. Maka banyak orang berbeda pendapat mengenai hukum MLM menurut pandangan syariat Islam. Ada ulama dan cendikiawan muslim yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Sehingga perlu kita lihat dari segi hukum ekonomi Islam dan fatwa yang telah ada di Indonesia mengenai MLM ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang “*Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaturan MLM dalam Perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi Islam terhadap MLM ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup bidang kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan,

² <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/03/13/po9li4430-mui-sebut-ada-sembilan-mlm-yang-memiliki-sertifikasi-halal> diakses pada 18 Oktober 2019 pukul 13:20 WIB

khususnya Hukum ekonomi Islam. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah mengenai tinjauan Hukum ekonomi Islam dalam Multi Level Marketing.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dengan jelas terhadap pengaturan MLM di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai pandangan hukum ekonomi Islam terhadap *Multi Level Marketing* (MLM).

E. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi para pelaku bisnis yang menerapkan sistem pemasaran MLM dan para konsumen serta bagi para akademika, terutama sebagai pengembangan bagi hukum ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara Praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sumber bacaan serta informasi bagi masyarakat luas mengenai MLM yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam hukum ekonomi Islam.

- b. Bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam perumusan, pembuatan dan revisi regulasi agar sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.
- c. Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan dan bagi semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut.
- d. Penulisan karya tulis ini juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Multi Level Marketing*

1. Pengertian *Multi Level Marketing*

Multi Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa Inggris, multi berarti banyak, level berarti jenjang atau tingkat, sedangkan marketing artinya pemasaran. Jadi, *Multi Level Marketing* adalah pemasaran yang berjenjang banyak.³ Disebut multi level, karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat.

MLM adalah sistem penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara perusahaan yang bergerak dalam industri MLM hanya menjual produk-produknya secara langsung kepada konsumen yang sudah terdaftar (*member*), tidak melalui agen/penyalur, selain itu perusahaan juga memberikan kesempatan kepada setiap konsumen yang sudah terdaftar (*member*) untuk menjadi tenaga pemasar atau penyalur. Dengan cara ini, maka konsumen akan berfungsi ganda di mata perusahaan, pertama ia menjadi konsumen dan kedua ia juga sebagai mitra perusahaan dalam memasarkan produknya.⁴

³ Andreas Harefa, *Multi Level Marketing*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 4.

⁴ Sofwan Jauhari, *MLM Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM Syariah*, (Jakarta: Mujaddidi Press, 2013), hlm. 79.

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia sebagai wadah persatuan MLM menjelaskan pemasaran berjenjang (MLM) adalah sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Dalam fatwanya, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menyebutkan bahwa penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.⁵

MLM ini disebut juga sebagai network marketing. Disebut demikian karena anggota kelompok tersebut semakin banyak sehingga membentuk jaringan kerja (network) yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja berupa sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran. Kadang-kadang ada juga yang menyebut MLM sebagai bisnis penjualan langsung atau direct selling. Pendapat ini didasari oleh pelaksanaan penjualan MLM yang memang dilakukan secara langsung oleh wiraniaga kepada konsumen, tidak melalui perantara lagi, tidak melalui toko swalayan, kedai atau warung, tetapi langsung kepada pembeli. Di Indonesia, saat ini penjualan langsung atau direct selling, baik yang single level maupun multi level bergabung dalam suatu asosiasi yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Organisasi ini merupakan anggota KADIN, bagian dari World Federation Direct Selling Association (WFDSA).⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa MLM adalah sistem pemasaran (marketing) atau penjualan yang setiap konsumennya berperan sebagai

⁵ *Ibid*, hlm. 143-144.

⁶ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 182.

marketer, orang yang merekrut disebut dengan upline dan orang yang direkrut disebut sebagai downline. Orang yang kedua yang disebut dengan downline ini juga kemudian dapat menjadi upline ketika ia berhasil merekrut orang lain menjadi downline-nya, begitu seterusnya.


2. Konsep Dasar *Multi Level Marketing*

Multi Level Marketing adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa konsumen sehingga biaya distribusi dari barang yang dijual atau dipasarkan tersebut sangat minim atau bahkan sampai ke titik nol yang artinya bahwa dalam bisnis MLM ini tidak diperlukan biaya distribusi. MLM juga menghilangkan biaya promosi dari barang yang hendak dijual karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang.


Secara global sistem MLM dilakukan dengan cara menjaring calon nasabah yang sekaligus berfungsi sebagai konsumen dan member dari perusahaan yang melakukan praktek MLM. Hal ini dilakukan dengan cara memprospek dan merekrutnya dengan berbagai cara.

Adapun secara terperinci bisnis MLM dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁷

Bagan 1 : Konsep *Multi Level Marketing*



⁷ Kholid Syamhudi, *Siapa Bilang MLM Multi Level Marketing Haram?!*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010), hlm. 27-28.



Karena itu, posisi *member* dalam jaringan MLM ini, tidak lepas dari dua posisi: pembeli langsung dan makelar. Disebut pembeli langsung apabila sebagai *member*, ia melakukan transaksi pembelian secara langsung, baik kepada perusahaan maupun melalui distributor atau pusat stok. Disebut makelar karena ia telah menjadi perantara (melalui perekrutan yang telah ia lakukan) bagi orang lain untuk menjadi *member* dan membeli produk perusahaan tertentu.⁸

Beberapa perusahaan MLM, ada yang melakukan kegiatan menjaring dana masyarakat untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 100% dalam setiap bulannya. Juga beberapa perusahaan MLM lainnya yang mana seseorang bisa menjadi *member*-nya tidak harus dengan menjual produk perusahaan, namun cukup dengan mendaftarkan diri dengan membayar uang pendaftaran, selanjutnya dia bertugas mencari anggota

⁸ Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis & Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), hlm. 116.

lainnya dengan cara yang sama, semakin banyak anggota maka akan semakin banyak bonus yang diperoleh dari perusahaan tersebut.

Intinya, memang ada sedikit perbedaan pada sistem setiap perusahaan MLM, namun semuanya berinti pada mencari anggota lainnya, semakin banyak anggotanya semakin banyak bonus yang diperolehnya.

3. Beberapa Tipe Sistem Pemasaran MLM

Setiap perusahaan yang memasarkan produknya dengan sistem MLM memiliki perbedaan sistem, ada beberapa bentuk *marketing plan* (sistem pemasaran & pembagian bonus) yang ditawarkan oleh MLM antara lain adalah : *Binary*, *Break Away*, *Matriks*, *Uni Level*, dan bahkan ada yang sebenarnya bukan MLM namun dia mirip MLM yaitu sistem *Viral Marketing* dan Skema *Piramida atau skema ponzi*.⁹

- a. *Binary*, Dalam sistem Binary setiap member hanya berhak merekrut dengan kelebaran 2 orang saja, (untuk level/kedalaman pertama); apabila member tersebut merekrut lebih dari 2 orang maka secara otomatis sistem binary akan meletakkan orang ke 3 & 4 ditaruh di bawahnya downlinenya yang pertama (menjadi downline kedalaman ke 2) dan seterusnya,tingkat kedalaman jaringan dalam sistem binary tidak terbatas.
- b. *Breakaway*, Seorang member berhak merekrut dengan kelebaran yang tak terbatas, namun untuk tingkat kedalamannya biasanya terbatas hanya sampai 10 level kedalaman.

⁹ <http://stiudialhikmah.ac.id/?p=536>, diakses pada 3 November 2019, pukul 9:48 WIB.

- c. *Matrix*, Seorang member biasanya berhak merekrut downline dengan kelebaran 2 sampai 7 orang frontline, adapun kedalaman bias mencapai 5 sampai 50 level.
- d. *Unilevel*, Seorang member berhak merekrut downline dengan kelebaran tidak terbatas, dan biasanya dengan kedalaman 5 hingga 10 level.

Selain beberapa sistem MLM di atas, masih ada beberapa sistem penjualan yang mirip dengan MLM, namun menurut para praktisi MLM sistem tersebut tidaklah termasuk MLM, akan tetapi masyarakat awam menyebut dan menganggapnya sebagai MLM, sistem tersebut antara lain adalah :¹⁰

a. Skema Ponzi

Nama ponzi diambil dari nama seseorang yaitu Charles Ponzi (3 Maret 1882-18 Januari 1949) seorang Italia yang tinggal di Boston, AS. Ponzi terkenal dengan penipuannya karena menawarkan investasi dengan keuntungan 50% dalam waktu 45 hari atau 100 hari dalam waktu 90 hari. Sistem ini merupakan sistem piramida yang banyak digunakan untuk menipu dalam *money game*. Sekilas skema ponzi ini memang mirip dengan MLM. Apa yang ditawarkan oleh Charles Ponzi memang merupakan sesuatu yang sangat menggiurkan namun jauh dari logika investasi di pasar modal, asuransi, deposito bahkan investasi dalam bentuk bisnis riil seperti emas maupun property.

b. Skema Piramida

Skema piramida/sistem piramida adalah suatu sistem pemasaran yang hanya akan menguntungkan sebagian orang yang jumlahnya sangat sedikit, dan biasanya

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

mereka adalah orang-orang yang lebih dulu bergabung dalam sistem pemasaran tersebut. Sebaliknya sistem piramida akan menyebabkan kerugian pada banyak orang karena mereka harus menanggung biaya atau memberikan keuntungan kepada orang yang sedikit. Sistem piramida inilah yang dipakai oleh Ponzi. Oleh karena itulah banyak yang menyamakan antara skema ponzi dengan sistem piramida. Dalam tulisan ini penulis membedakan antara skema ponzi dengan sistem piramida untuk memperjelas asal usul kedua istilah.¹¹

Sistem piramida ini memang lebih menarik dibandingkan dengan sistem MLM yang sebenarnya karena dia menjanjikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan sedikit usaha. Sistem piramida ini secara sepintas mirip Multi Level Marketing dan boleh jadi ada perusahaan MLM yang menggunakan sistem piramida dalam marketing plannya.

Praktik Skema Piramida adalah banyak pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mengecoh dan menjanjikan keuntungan instan tanpa perlu bekerja. Mereka mengambil dana dari masyarakat dengan cara mengajak bergabung dalam kegiatan usaha yang berkedok penjualan langsung berjenjang.

Pada praktiknya keuntungan/bonus yang dibagikan berasal dari biaya yang dikumpulkan dari orang yang bergabung kemudian, untuk membayar orang yang merekrutnya bersama dengan jaringan di atasnya. Konsep ini dikenal dengan skema Piramida. Misalnya dengan perbandingan 1:5, maka untuk membayar bonus 1 orang diperlukan uang setoran dari 5 orang yang bergabung, kemudian

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

untuk membayar 5 orang, diperlukan uang dari 25 orang yang bergabung, dan seterusnya.¹²

Dengan begitu, suatu saat jumlah uang yang masuk dari orang baru tidak mencukupi kecepatannya untuk membayar orang yang telah masuk kemudian. Di situlah titik kebangkrutan atau bom waktu telah meledak. Pelaku yang melakukan praktik ini sudah menyadari dari awal dan akan membawa kabur uang yang terkumpul sebelum bom waktu tersebut meledak. Sementara dalam usaha penjualan langsung berjenjang yang benar, bonus didapatkan dari produk yang terjual. Selama ini, tidak ada peraturan seperti itu. Praktik tersebut diketahui setelah adanya delik aduan. Itu berarti penipuan sudah terjadi dan tidak bisa diatasi apalagi dicegah.

Praktik tersebut, telah banyak masyarakat yang dirugikan dengan cara Menarik dana dari masyarakat dengan cara menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu dekat. Padahal keuntungan yang dijanjikan tersebut diambil dari uang pendaftaran orang yang bergabung kemudian. Pendaftaran dijadikan kedok sebagai penarik dana dari masyarakat. Uang pendaftaran dalam jumlah besar dengan dipaketkan bersama produk yang harganya tidak sebanding nilainya dengan uang yang disetorkan, sehingga produk dijadikan sebagai kedok penarik dana besar pendaftaran. Korban langsung dari praktik ini adalah masyarakat luas yang dalam sejarah dirugikan sampai jumlah triliun rupiah sehingga dapat digolongkan kepada kepentingan nasional.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 6.

¹³ Dikutip dari <https://www.apli.or.id/rekam-jejak-menuju-lahirnya-pasal-anti-piramida-dalam-undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan/>, pada 25 Oktober 2019, pukul 10:57 WIB.

4. Perbedaan Antara MLM Syariah dan MLM Konvensional

Secara sepintas MLM Syariah bisa saja tampak tidak berbeda dengan praktik-praktik bisnis MLM Konvensional, namun kalau kita telaah lebih jauh dalam proses operasionalnya terdapat perbedaan yang mendasar dan cukup signifikan antara kedua varian tersebut, yakni:¹⁴

Pertama, sebagai perusahaan yang beroperasi secara syariah, niat, konsep dan praktik pengelolaannya senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW dan untuk itu struktur organisasi perusahaanpun dilengkapi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dari MUI untuk mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kedua, usaha MLM Syariah pada umumnya memiliki visi dan misi yang menekankan kepada pembangunan ekonomi nasional (melalui penyediaan lapangan kerja, produk-produk kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di tanah air) demi meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan meninggikan martabat bangsa.

Ketiga, sistem pemberian insentif disusun dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dirancang semudah mungkin untuk dipahami serta dipraktikkan. Selain itu, memberikan kesempatan kepada para distributornya untuk memperoleh pendapatan seoptimal mungkin sesuai kemampuannya melalui penjualan, pengembangan jaringan ataupun melalui kedua-duanya.

¹⁴ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram Kiat Berwirausaha Sampai dengan Pengelolaannya*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), hlm. 102.

Keempat, dalam hal *marketing plan*-nya, MLM Syariah pada umumnya mengusahakan untuk tidak membawa para distributornya pada suasana materialisme dan konsumerisme, yang jauh dari nilai-nilai Islam.

Selain itu, Sofwan Jauhari di dalam bukunya yang berjudul MLM Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM Syariah, secara garis besar, ada beberapa poin yang membedakan antara MLM Syariah dengan MLM Konvensional, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Secara organisasi, perusahaan MLM Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan bisnis dalam perusahaan tersebut dan memberikan pembinaan/pengarahan agar semua kegiatan dalam perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengawasan ini meliputi: produk yang dijual, promosi, *marketing plan* dan kegiatan-kegiatan seremonial yang terdapat dalam perusahaan.
- b. Produk yang dijual adalah produk yang layak/halal digunakan atau dikonsumsi secara syariat Islam. Untuk produk yang masuk kategori makanan dan minuman harus mendapatkan sertifikat halal dengan labelisasi halal. Sertifikasi halal diberikan oleh MUI kepada perusahaan, namun tidak dicantumkan dalam kemasan produk, sedangkan labelisasi halal dicantumkan dalam kemasan produk. Sementara, produk yang tidak termasuk kategori makanan atau minuman cukup dikonsultasikan secara lisan atau tertulis kepada Dewan Pengawas Syariah.
- c. Sistem pembagian bonus kepada *member* dan *marketing plan* perusahaan harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan, utamanya adalah unsur *maysir*

¹⁵ Sofwan Jauhari, *Op.cit.*, hlm. 51-54.

(judi), *gharar* (penipuan) dan riba. Untuk memastikan hal ini, yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah memanggil manajemen perusahaan untuk mendengarkan presentasi *marketing plan*-nya, melakukan kajian terhadap *marketing plan*, mengunjungi kantor/perusahaan, melihat langsung proses produksi ke lokasi pabrik, melakukan inspeksi dan tanya jawab kepada manajemen, kemudian melakukan *syura*/musyawarah ulama atas semua hal tersebut untuk diputuskan apakah perusahaan yang mengajukan sertifikasi syariah sudah memenuhi persyaratan dalam fatwa DSN 75/2009 atau belum. Jika sudah memenuhi dua belas persyaratan, maka akan diberikan sertifikat syariah oleh Dewan Syariah Nasional.

- d. MLM Syariah sebagai “*The True MLM*” memiliki orientasi bisnis menjual produk berupa barang, bukan pada merekrut orang.

Perlu diketahui bahwa MLM yang mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN MUI harus memenuhi semua perizinan yang berlaku di negara Indonesia, antara lain memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Dikutip dari Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SIUPL,

Pasal 13 :

“Perusahaan yang telah memiliki SIUPL dilarang melakukan kegiatan:

e: kegiatan yang menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan/pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar;

f: kegiatan dengan menerima pendaftaran keanggotaan sebagai mitra usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali;

h: kegiatan usaha perdagangan yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat”.

Selanjutnya, Perusahaan yang mengutamakan perekrutan anggota baru, lalu membagikan uang pendaftaran sebagai bonus rekrutmen, apalagi yang membenarkan satu orang mendaftar lebih dari satu kali maka yang demikian ini pada umumnya adalah *money game* atau perjudian yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitu pula dengan perusahaan MLM yang kegiatannya adalah menghimpun dana masyarakat, bukan menjual produk maka pada umumnya adalah *money game* walaupun dengan kedok menjual produk jasa haji ataupun lainnya.¹⁶

Tabel 1 : Perbedaan MLM Syariah dan MLM Konvensional

		MLM Syariah	MLM Konvensional
1.	Akad dan aspek legalitas	Berdasarkan hukum positif, kode etik dan prinsip syariah	MLM yang legal berdasar hukum positif dan kode etik
2.	Lembaga penyelesaian	Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)	Peradilan Negeri
3.	Stuktur organisasi	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak dikenal
4.	Prinsip operasional	Dakwah dan Bisnis	Bisnis Murni
5.	Keuntungan usaha	Pemberdayaan lewat ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah)	Tidak dikenal

¹⁶ *Ibid.*, hlm 55

6.	Jenis usaha dan produk	<i>Halalan Thayyiban</i>	Sebagian sudah mendapat sertifikat halal MUI
----	------------------------	--------------------------	--

B. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.¹⁷

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Ekonomi Islam atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14.

yang tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadist.¹⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah segala aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (baik barang maupun jasa yang bersifat material) antara perorangan atau badan hukum lainnya berdasarkan syariat Islam.¹⁹

2. Sumber-sumber Hukum Ekonomi Islam

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadist. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuan dengan cara ijtihad. Untuk melaksanakan ijtihad dapat dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut:²⁰

- a. Analogis (*qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratannya.
- b. *Mashlahah mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindari mudharat.
- c. *Ihtisan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130.

¹⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 178.

²⁰ Amnawaty, *Hukum Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017), hlm. 5.

- d. *Ihtisab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.
- e. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat.

3. Sistem Ekonomi Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.²¹

Lalu apa yang disebut sistem ekonomi Islam? Secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijtihad dari para ulama. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian utuh dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
 الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya : Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai

²¹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 2.

agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
(QS. Al-Ma'idah ayat 3).

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.²²

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam

²² *Ibid.*, hlm. 2.

mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.²³

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang "ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.²⁴

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 10.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

4. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Walaupun sebutannya ekonomi syariah tidak berarti diproyeksikan hanya bagi penganut agama Islam, karena Islam membolehkan umatnya melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non muslim. Dengan mengutip pendapat Muhammad Rawas Al Qahji, menegaskan ada tiga belas ciri ekonomi Islam:²⁵

- a. Pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiyah (*nizhamun rabbaniyyah*);
- b. Kegiatan Ekonomi sebagai bagian dari al Islam secara keseluruhannya (*jus un minal Islam as-syamil*);
- c. Berdimensi aqidah atau keaqidahan (*iqtishadun 'aqdiyyun*), karena pada dasarnya terbit atau lahir dari aqidah Islamiyah (*al-aqidah al-Islamiyyah*);
- d. Berkarakter ta'abbudi (*thabi'un ta'abbudiyun*), karenanya penerapan aturan ekonomi Islam (*al-iqtishad al-islami*) adalah ibadah;
- e. Terkait erat dengan akhlak (*murtabithun bil-akhlaq*). Tidak ada pemisahan antara kegiatan ekonomi dengan akhlak;
- f. Elastis (*al murunah*) dalam arti dapat berkembang secara evolusi;
- g. Objektif (*al-maudhu'iyuh*). Islam mengajarkan umatnya agar berlaku obyektif dalam melakukan aktifitas ekonomi;
- h. Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (*al hadaf as sami*), berlainan dengan sistem ekonomi non Islam yang semata-mata mengejar kepuasan materi belaka (*al rafahiyah al maddiyah*);
- i. Perekonomian yang stabil atau kokoh (*iqtisadun bina'un*) dengan mengharamkan praktek bisnis yang membahayakan umat manusia baik perorangan maupun kemasyarakatan seperti riba, penipuan dan *khamar*;

²⁵ <http://badilag.net>, diakses pada 20 November 2019 pukul 19:34 WIB.

- j. Perekonomian yang berimbang (*iqtisad mutawazin*) antara kepentingan individu dan sosial, antara tuntutan kebutuhan duniawi dan pahala akhirat;
- k. Realistis (*al waqtiyah*). Dalam hal tertentu terjadi pengecualian dari ketentuan normal, seperti keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang;
- l. Harta kekayaan pada hakekatnya milik Allah SWT. Karenanya kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaannya bersifat tidak mutlak. Siapapun tidak boleh semaunya menggunakan harta kekayaan dengan dalih bahwa harta kekayaan itu milik pribadinya;
- m. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdam almal*). Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola atau mengatur harta.

5. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan konvensional

Perbedaan dasar antara ekonomi Islam dan konvensional boleh dilihat dari beberapa sudut yaitu:

a. Sumber (*Epistemology*)

Sebagai sebuah *addin* yang *syumul*, sumbernya berasaskan kepada sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama (*addin*) yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lain. Al-Qur'an dan Al-Hadist ini menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah. Perkara-perkara asas muamalah dijelaskan di dalam wahyu yang meliputi suruhan dan larangan.

Suruhan seperti makan dan minum menjelaskan tentang tuntutan keperluan asasi manusia. Penjelasan Allah SWT. tentang kejadian-Nya untuk dimanfaatkan oleh manusia (QS. Yasin ayat 34-35, 72-73) (QS. an-Nahl ayat 5-8, 14, 80) menunjukkan bahwa alam ini disediakan begitu untuk dibangun oleh manusia sebagai Khalifah Allah (QS. al-Baqarah ayat 30).²⁶

Larangan-larangan Allah SWT. seperti riba (QS. al-Baqarah ayat 275) perniagaan babi, judi, arak, dan lain-lain karena perkara-perkara tersebut mencerobohi fungsi manusia sebagai khalifah tadi. Oleh karena itu, sumber rujukan untuk manusia dalam semua keadaan termasuk persoalan ekonomi ini adalah lengkap. Kesemuanya itu menjurus kepada suatu tujuan yaitu pembangunan seimbang rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid. Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu. Oleh karena itu, ia lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa sehingga diperlukan maklumat yang baru. Kalau ada ketikanya diambil dari wahyu tetapi akal memprosesnya mengikuti selera manusia sendiri karena tujuannya mendapat pengiktirafan manusia bukan mengambil pengiktirafan Allah SWT. Itu bedanya antara sumber wahyu dengan sumber akal manusia atau juga dikenal sebagai falsafah yang lepas bebas dari ikatan wahyu.

Tujuan yang tidak sama akan melahirkan implikasi yang berbeda karena itu pakar ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *al-falah* di dunia dan akhirat, sedangkan pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang

²⁶ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8.

timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja.

b. Tujuan Kehidupan

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukan untuk manusia.²⁷

Firman Allah SWT :

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ
بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ -
وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَذْكُرُونَ -

Artinya : *Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bin-tang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti, dan (Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl Ayat 12-13).*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

C. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Peran dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.

MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT;
- b. memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam khittah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu :

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*);
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*);
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*);
- d. Sebagai gerakan Islam *wa al Tajdid*;
- e. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*.

Berdasar pada fungsi dan peran tersebut dalam konteks hal ini MUI sebagai pemberi fatwa (*mufti*), yang mana fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan *ijtihad* dengan cara *ijma*, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

Keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang. Dasar hukum yang mengikat bagi Dewan Syariah Nasional adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan ini hanya dijelaskan pengertian Dewan Syariah Nasional, tidak diatur hal-hal lainnya. Aturan lain adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah

Nasional berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Lahirnya Dewan Syariah Nasional sebagai wujud dari antisipasi atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan Dewan Pengawas Syariah. Karena bersifat *fiqhiyah*, kemungkinan terjadi perbedaan pendapat fatwa sangat besar. Untuk itu, dengan dibentuknya sebuah dewan pemberi fatwa ekonomi Islam yang berlaku secara nasional diharapkan tidak terjadi perbedaan *istinbat* hukum. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi pegangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi apakah lembaga keuangan syariah menjalankan prinsip syariah dengan benar. Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Pendirian DSN ini tidak secara tiba-tiba ataupun buru-buru, melainkan setelah didahului beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh MUI, yaitu Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang merekomendasikan agar dibentuk DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah dan rapat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997. Pada bagian konsideran SK DP-MUI tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional tersebut dinyatakan bahwa hal yang melatarbelakangi pembentukan Dewan Syariah Nasional adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi

perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dewan Syariah Nasional memiliki metode tersendiri dalam menjamin kesyariahan ekonomi Islam. Karakteristik utama dari metode itu adalah:

- a. Jika ada suatu teks di dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang tampak relevan dengan problem yang dihadapi, Dewan Syariah tidak akan mencari di luar teks tersebut. Jika ada kesepakatan di kalangan fuqaha atas suatu masalah, Dewan Syariah mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan itu.
- b. Menguji masalah yang sedang berkembang di masyarakat untuk dilihat apakah masalah itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu kontrak atau masalah yang diharamkan atau dihalalkan dalam *fiqh*. Dalam perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam *fiqh* ini, fokus Dewan Syariah umumnya adalah definisi-definisi *fiqh*. Jika masalah itu akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam *fiqh*.²⁸

2. Kedudukan Fatwa MUI dalam Ketatanegaraan Indonesia

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Apabila ditinjau secara kelembagaan negara, maka MUI berada pada ranah kawasan infrastruktur politik. Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan

²⁸ Mardani, *Op.cit.*, hlm. 154.

lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastruktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut.²⁹

Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam. Artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya pula, Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.³⁰

Sehingga sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Yang sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.


²⁹<https://news.detik.com/kolom/d-3398740/kedudukan-dan-fatwa-mui-dari-perspektif-ketatanegaraan>, diakses pada 2 November 2019 pukul 23:03 WIB.

³⁰ *Ibid.*

3. Fatwa DSN MUI Tentang *Multi Level Marketing*

Seiring dengan semakin maraknya pendirian MLM di Indonesia, akhirnya pada tahun 2009 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa MUI No. 75/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI K.H. M.A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris H.M. Ichwan Sam pada tanggal 25 Juli 2009 di Jakarta. Hal ini dilatarbelakangi oleh bisnis MLM yang telah berkembang pesat dengan inovasi dan pola yang beragam, namun belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, agar masyarakat mendapatkan pedoman syariah yang jelas mengenai praktik penjualan langsung berjenjang syariah, maka dikeluarkanlah fatwa tersebut.

D. Kerangka Pikir



Keterangan :

Multi Level Marketing merupakan salah satu cabang dari *direct selling* (penjualan langsung). Dengan berbagai iming-iming dan bujuk rayu akan bonus yang akan didapat, sering kali masyarakat sukar membedakan antara MLM yang murni

bertujuan memasarkan barang atau jasa, dengan MLM yang di dalamnya menggunakan skema piramida. Sistem skema piramida ini memang lebih menarik dibandingkan dengan sistem MLM yang sebenarnya karena menjanjikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan sedikit usaha. Sistem piramida ini secara sepintas mirip *Multi Level Marketing* dan boleh jadi ada perusahaan MLM yang menggunakan sistem skema piramida dalam marketing plannya. Banyak kasus seperti First Travel, Koperasi Pandawa dan yang terbaru adalah Q-Net yang menggunakan sistem bisnis MLM. Sehingga perlu dilihat apakah MLM ini diperbolehkan atautkah dilarang dalam hukum perundang-undangan di Indonesia.

Pada zaman awal perkembangan Islam bisnis MLM belum ada. Maka banyak orang berbeda pendapat mengenai hukum MLM menurut pandangan syariat Islam. Ada ulama dan cendikiawan muslim yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Sehingga perlu kita lihat dari segi hukum ekonomi Islam dan fatwa yang telah ada di Indonesia mengenai MLM ini.

Penelitian ini akan membahas mengenai aturan hukum MLM yang kemudian diidentifikasi dari segi hukum positif Indonesia dan dari segi hukum ekonomi Islam beserta fatwa yang ada di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³¹

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif- empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.³²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum³³. penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekundernya saja.³⁴ Penelitian ini

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 42.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

³³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber hukum, peraturan-peraturan yang terkait dengan MLM.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³⁵

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁶ sesuai dengan masalah yang akan dibahas, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁷ Untuk menggunakan pendekatan normatif, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian masalah dan tujuan tersebut dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang erat kaitannya dengan hukum islam.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 148.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:³⁸

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.³⁹ Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi islam adalah sebagai berikut :

- a. Al-Quran
- b. Al-Hadist
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-DAG/PER/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung
- e. Hasil Ijtihad para ulama/Fatwa DSN MUI

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa Undang-Undang, buku-buku, literatur maupun data-data lainnya.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers 2003), hlm. 33.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan sumber hukum ekonomi Islam lain yang berkaitan dengan MLM.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:⁴⁰

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, mencari peraturan dan fatwa yang terkait dengan MLM. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data merupakan proses menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami.

3. Penyusunan Data

Sistematika data merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dan lengkap. Analisis secara kualitatif maksudnya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Adapun data yang digunakan adalah seluruh data yang terkait dengan MLM.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 126.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan *Multi Level Marketing* (MLM) di Indonesia telah jelas diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu di dalam pasal 7 ayat 3, pengaturan mengenai pemasaran dan hak distribusi diatur di dalam pasal 8, pelarangan MLM menerapkan sistem skema piramida di dalam mendistribusikan barangnya diatur di dalam pasal 9 dan sanksi bagi para pelaku usaha MLM yang menerapkan skema piramida diatur di dalam pasal 105. Sejalan dengan Undang-undang tersebut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung juga telah mengatur mengenai MLM yang mana dalam PERMENDAG ini diatur dengan jelas mengenai persyaratan kegiatan usaha, surat izin usaha, kewenangan kementerian, pembinaan dan pengawasan, tata cara dan persyaratan penerbitan SIUPL, pembukaan kantor cabang, larangan, pelaporan dan sanksi. Sehingga dari kedua peraturan perundang-undangan

tersebut MLM diperbolehkan, akan tetapi dengan catatan tetap mengikuti batasan-batasan yang ada di dalam peraturan tersebut.

2. Apabila dilihat dari perspektif hukum Islam, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :
 - a. Pada dasarnya jual beli atau pemasaran melalui sistem MLM termasuk kategori aktifitas muamalah atau *buyu'* yang hukum dasarnya adalah boleh (mubah) sepanjang tidak ada unsur MAGHRIB nya, yaitu *maysir*, *gharar*, haram, riba dan batil.
 - b. Pemasaran dengan menggunakan sistem MLM selalu menggunakan pola jaringan, sehingga perlu diperhatikan apakah pada sistem formamsi jaringannya terdapat prinsip transparansi atau tidak , termasuk pada penentuan biaya untuk menjadi anggota dan alokasinya dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan biaya pendaftaran anggota yang tinggi tanpa memperoleh kompensasi yang diperoleh anggota baru sesuai atau yang mendekati biaya tersebut adalah celah dimana perusahaan MLM mengambil sesuatu tanpa hak dan hukumnya adalah haram.
 - c. Hak dan kesempatan yang diperoleh sesuai dengan prestasi kerja anggota. Seorang anggota atau distributor biasanya mendapatkan untung dari penforma jualan yang dilakukan dirinya dan dilakukan downline-nya. Perolehan untung dari penjualan langsung yang dilakukan dirinya adalah sesuatu yang biasa dalam jual beli, adapun perolehan prosentase keuntungan diperolehnya disebabkan usaha downline-nya adalah sesuatu yang dibolehkan sesuai perjanjian yang disepakati bersama dan tidak terjadi kedholiman.

d. MLM adalah sarana untuk menjual produk, baik berupa barang atau jasa, bukan sarana untuk mendapatkan uang tanpa ada produk atau produk hanya kamufase. Sehingga yang terjadi adalah *money game* atau arisan berantai yang sama dengan judi dan hukumnya haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, penulis menyarankan :

1. Kepada pemerintah dan DPR agar membuat payung hukum yang khusus mengenai MLM baik MLM konvensional maupun MLM syariah, serta memberikan pengawasan yang maksimal terhadap MLM. Sehingga kasus-kasus MLM yang menerapkan skema piramida, sistem *money game*, dan investasi bodong, tidak terjadi lagi.
2. Kepada masyarakat umum dan khususnya kepada umat Islam apabila hendak bergabung dengan bisnis MLM agar lebih berhati-hati dan teliti mengenai produk, sistem, izin usaha dan kehalalan dari MLM yang akan di ikuti. Sehingga tidak tertipu dengan praktik MLM yang tidak sehat, praktek MLM yang berorientasi pada transaksi ilegal, transaksi yang tidak riil dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku/Literatur

Al-Quran

Al-Hadist

Abdurrahman, Hafidz dan Yahya Abdurrahman. 2015. *Bisnis & Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing.

Amnawaty, 2017, *Hukum Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah*, Bandar Lampung: Zam-zam Tower.

Gemala Dewi, Dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.

Harefa, Andreas. 1999. *Multi Level Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jauhari, Sofwan. 2013. *MLM Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM Syariah*. Jakarta: Mujaddidi Press.

Kuswara. 2005. *Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram Kiat Berwirausaha Sampai dengan Pengelolaannya*. Jakarta: Qultum Media.

Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 2006, Jakarta: Kencana.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I, 1995, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____.2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Syamhudi, Kholid. 2010. *Siapa Bilang MLM Multi Level Marketing Haram?!*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.

Tarmizi, Erwandi. 2019. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.

Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

B. Peraturan Perundang- undang:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung

Fatwa MUI No. 75/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

C. Artikel dan Jurnal

Jauhari Sofyan, *Multi Level Marketing (MLM) dalam Tinjauan Syariat Islam*, 3 November 2019, <http://stiudialhikmah.ac.id/?p=536>.

Reztu Anggraini, Putri. 2016. Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Pada K-Link Indonesia Cabang Makasar*, (Makasar : Universitas Hasanuddin). Diunduh pada 2 Septeber 2019. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/21153/SKRIPSI%20LENGKAP-PERDATA-PUTRI%20REZTU%20ANGRENI%20J.pdf?sequence=1>

D. Website

<https://www.apli.or.id/de/anggota/>, diakses pada 4 Juli 2019 pukul 13:31 WIB

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/03/13/po9li4430-mui-sebut-ada-sembilan-mlm-yang-memiliki-sertifikasi-halal>, diakses pada 18 Oktober 2019 pukul 13:20 WIB

<http://badilag.net>, diakses pada 20 November 2019 pukul 19:34 WIB.

<https://www.apli.or.id/rekam-jejak-menuju-lahirnya-pasal-anti-piramida-dalam-undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan/>, diakses pada 25 Oktober 2019, pukul 10:57 WIB

<https://news.detik.com/kolom/d-3398740/kedudukan-dan-fatwa-mui-dari-perspektif-ketatanegaraan>, diakses pada 2 November 2019 pukul 23:03 WIB.